



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 268 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Substansi

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

8. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja SKPD atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan selanjutnya disingkat LAKIP yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biyai APBN/APBD.
17. Perjanjian Kinerja merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja

dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

18. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional dan suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategi dalam RPJMD dan RESTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang dimaksud berasal dari belanja langsung dalam struktur APBD.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benejít*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
28. Bidang teknis adalah bidang di Bappeda yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi

perekonomian, sumber daya alam, pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur, pengembangan wilayah, program, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Aset, Umum dan Perlengkapan;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
- d. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pengoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan program-program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengoordinasikan program-program lain atas usul perangkat daerah lainnya;
- h. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan

belanja daerah bersama-sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

- i. pengoordinasian pendanaan pembangunan;
- j. pengoordinasian perencanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, antar Provinsi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- k. pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- l. penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten;
- m. pengoordinasian, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kelitbangan;
- n. pengoordinasian dan sinergitas kerjasama pembangunan daerah dan program perusahaan;
- o. pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
- p. pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
- q. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
- r. pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- s. pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- t. penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan;
- u. pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
- v. penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
- w. penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil

- kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- x. pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - y. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
 - z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Bappeda dan melaksanakan urusan di bidang koordinasi penatausahaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, aset, umum, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan surat menyurat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian kegiatan di Bappeda;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Bappeda;
- d. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;

- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan subbidangnya untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melakukan penatausahaan surat menyurat, naskah dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan, mendokumentasikan kegiatan kedinasan dan mempublikasikan informasi ke publik;
- e. menyusun, merencanakan serta membuat usulan usulan aparatur yang akan mengikuti diklat penjenjangan dan diklat keahlian;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai

- kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam kelompok substansi tugasnya; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 9

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan hasil perencanaan dari bidang teknis dalam rangka penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan;
- c. pengendalian, pemantauan dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- d. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data/laporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
- e. penyusunan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- g. pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
- h. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan budaya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian Sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 13

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda

yang berkaitan dengan sumber daya alam, perekonomian, dan pendanaan pembangunan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan peneapaian IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi di Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- k. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan pendanaan pembangunan daerah dan program tanggungjawab sosial perusahaan;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas TAPD dalam lingkup kewenangan sesuai fungsi perencanaan pembangunan dalam penyusunan rancangan APBD dan P-APBD;
- m. pengoordinasian usulan program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber diluar APBD Kabupaten;
- n. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 15

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda yang berkaitan dengan infrastruktur, pengembangan wilayah, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan

- penyusunan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan pencapaian IKU dan PK SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 17

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda yang berkaitan dengan pengkajian pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pengkajian SDA, penghubungan, teknologi, inovasi, data dan informasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Penelitian

- dan Pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - c. penyusunan rencana kerja kelitbang pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di daerah;
 - h. pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbang;
 - i. pelaksanaan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian;
 - k. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kelitbang (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan dan kerjasama pembangunan dan program perusahaan;
 - m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi antara visi dan misi Kabupaten dengan program perusahaan;
 - n. pelaksanaan penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, peneliti dan pengembangan dengan basis data terpusat;
 - o. perumusan pengelolaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- p. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan berbasis teknologi dan informasi;
- q. publikasi hasil perencanaan, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- r. penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait;
- s. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) Pada Bappeda dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Bappeda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Bappeda maupun antara Perangkat Daerah serta Instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Bappeda melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Bappeda merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten

- Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 81);
2. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt.BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 268 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURNA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI